

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 22 TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pembimbing mata kuliah Pembelajaran Mikro dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap 2013/2014;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Mendikbud nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY No. 1157/UN34/KP/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Dosen yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini disertai tugas membimbing mata kuliah Pembelajaran Mikro dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Dosen bertugas memberikan pengarahan, pendampingan, dan penilaian terhadap mahasiswa PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada Semester Genap 2013/2014.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY Tahun 2014.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari s.d. 31 Juli 2014.
- Kelima : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2014

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001,

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II, III FIP
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIP
3. Kasubag. Pendidikan, Keu. & Akt., UKP FIP
4. BPP

Universitas Negeri Yogyakarta